



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Pj. Bupati Pasuruan: Perda KTR Lindungi Masyarakat Dari Bahaya Paparan Asap Rokok



No image

Selasa, 20 Agustus 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok. Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, menekankan bahwa Perda ini merupakan kewajiban normatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Perda KTR akan diterapkan di ruang terbuka publik, termasuk

fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok.

Pj. Bupati Andriyanto juga berharap Perda ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi konsumsi rokok, dan menurunkan jumlah perokok pemula, terutama anak-anak dan remaja. Diharapkan pula Perda KTR dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan negara, serta terpenuhinya hak asasi manusia akan udara yang sehat.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan bekerja sama dengan asosiasi publik untuk mengawal implementasi Perda KTR, menerapkannya secara efektif, dan menegakkannya di masyarakat. Pelanggar Perda akan dikenai sanksi hukum dan sanksi sosial.

DPRD Kabupaten Pasuruan telah mengesahkan Rancangan Perda non-APBD menjadi Perda KTR, yang ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Pj. Bupati Andriyanto bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.